

**KONFLIK HGU PT. IFISHDECO DENGAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

SARWAN INGGADI
NIM : 09182465/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2013

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI.....	xi
ABSTRACK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Peneletian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BABII. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Hubungan Hukum Antara Orang atau Badan Hukum Dengan Sumber-Sumber Agraria.....	11
2. Masalah dalam Penetapan Hubungan Hukum antara Orang atau Badan Hukum terhadap Sumber-Sumber Agraria	26
B. Kerangka Pemikiran	42
BAB III. METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. JenisSumber dan Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis data	51
BABIV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Kecamatan Tinanggea	52
B. Gambaran Umum PT. Ifishdeco	59
1. Riwayat Singkat PT. Ifishdeco.....	59
2. Keadaan Perkebunan PT. Ifishdeco.	61

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Penyebab Konflik HGU PT. Ifisdeco dengan Masyarakat Kecamatan Tinanggea.	64
1. Riwayat Perolehan Tanah HGU. PT. Ifishdeco	64
2. Kronologis Konflik	66
3. Penyebab Konflik HGU PT. Ifishdeco dengan Masyarakat	82
B. Komplikasi yang timbul akibat pemberian Izin Usaha Pertambangan PT. Ifishdeco.	89
1. Komplikasi Hukum	91
2. Komplikasi Sosial dan Ekonomi.	94
3. Komplikasi Lingkungan.	98
 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	 102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRACT

Problems of land continues to rise in the dynamics of Indonesian life. This situation is more evident as a consequence of a basic understanding of the differences in the utilization of natural resources for the greatest prosperity of the people. This is due to the inconsistency of legislation that led to the emergence of a variety of cases such as the mining areas overlapping with other areas, such as forestry and mining areas with plantations.

The method used in this research is descriptive research method with qualitative approach. The type of data used is primary data in the form of chronological conflict and secondary data is data that provide further explanation of the primary data. Data collection techniques to conduct interviews directly to the source of information, as well as examining the documents that have been there to collect the data and information in the form of books, scientific articles, and other written materials.

The results showed that the causes of conflict HGU PT.Ifishdeco with people in the District Tinanggea South Konawe caused by three (3) factors: (1) The claim of the surrounding community, the community claims that some of the land within the concession area of PT. Ifishdeco is their property/ inheritance, (2) sub-optimal use of the land, the people claimed that since the year 1994 to the Year 2010 PT. Ifishdeco HGU has abandoned her, so that people come in and take advantage of the land, (3) presence of mining activities, the community has not been able to feel the benefits of the mining activity in their territories, resulting in social jealousy in the community that would lead to conflict. Complications arising from the provision of mining license under rights of exploitation include: (1) legal complications, caused legal uncertainty in the community, (2) socio-economic complications, causing jealousy in the community, (3) environmental complications, resulting in a breakdown environments such as mangrove forest destruction around the coast.

Kata kunci : conflicts, agrarian resources, mining.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika pertanahan terus meningkat dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda terkait dengan kondisi sosial dan geografi, keadaan ini semakin nyata sebagai konsekuensi dari dasar perbedaan pemahaman pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemanfaatan sumber daya alam, baik yang berada permukaan bumi maupun dalam tubuh bumi sering kali tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang. Hal ini disebabkan oleh inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Realitas yang terjadi, pembentukan berbagai undang-undang yang bersifat sektoral tersebut tidak berpedoman pada Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), seperti undang-undang kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup, penataan ruang dan pertambangan. Bahkan dalam perkembangannya kedudukan UUPA didegradasi menjadi undang-undang yang bersifat sektoral yang hanya mengatur masalah pertanahan.¹

Akibat keberadaan berbagai undang-undang yang bersifat sektoral yang inkonsisten dan tumpang tindih, serta koordinasi yang lemah dalam mengelola sumber daya alam di tingkat pusat, daerah, antara pusat dengan

¹Maria S.W. Sumardjono, "*Penyempurnaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan*", Jakarta: Kompas; 24 September 2003, hlm 5.

daerah, serta antar daerah, maka terjadi kerusakan dan kemunduran kualitas mengelola sumber daya alam, yang mengakibatkan terpinggirkannya hak-hak masyarakat serta terjadinya perubahan sosial atas tanah di masyarakat.² Dinamika perubahan fungsi sosial di sini diartikan sebagai perubahan dari apa yang secara ideologik dikehendaki dalam UUPA ke fungsi lain di luar ideologik (praksis) yang tidak dikehendaki, di mana terjadi kesenjangan antara *das sollen* (harapan) dengan *das sein* (kenyataan).³

Berkaitan dengan hal tersebut fungsi sosial hak atas tanah yang semula diorientasikan oleh pembangunan untuk mencapai kemakmuran bersama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 UUPA, akan tetapi dalam implementasi aktual justru bergeser menjadi pembangunan yang akan berorientasi kepada kepentingan individu/pemilik modal (kapitalis), fungsi sosial hak milik atas tanah mengalami perubahan sehingga implementasinya berbeda dengan yang dihukumkan/diidealkan, oleh karena itulah telah terjadi perubahan hukum dalam arti sosiologis.⁴

Apabila dicermati UUPA tampak beberapa hal yang dapat dipandang sebagai fungsi sosial hak milik atas tanah, yakni penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan tanahnya, sifat dan tujuan pemberian haknya sehingga menurut UUPA tanah yang ditelantarkan adalah bertentangan dengan fungsi sosial, penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jika kepentingan umum menghendaki didesaknya

² *Ibid.* hlm.5.

³ Bambang Widiyantoro dan Evi Rumata Parapat, "*Das Sein Dan Das Solen Dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Di Indonesia*" Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang 2011. Hlm 3.

⁴ *Ibid.* hlm.4.

kepentingan individu sehingga mengalami kerugian maka kepadanya harus diberikan penggantian kerugian, tanah bukan barang komoditi perdagangan sehingga tidak dibenarkan menjadikan tanah sebagai objek spekulasi.⁵ Berdasarkan hal tersebut maka fungsi sosial hak atas tanah diharapkan mampu memberikan wewenang penuh kepada masyarakat untuk mengelolah, memanfaatkan serta mengatur hubungan hukum dengan sumber-sumber agraria.

Selama ini wewenang penguasaan untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu⁶:

- a. jika meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan maka bentuk instrumen hukum publik yang adalah “hak”;
- b. jika meliputi penggunaan dan pemanfaatan saja maka bentuk instrumen hukum publik yang diberikan adalah “izin”.

Berdasarkan sistem Hukum Perdata Barat, pembagian tersebut sejalan dengan perbedaan hukum antara hak kebendaan (*zakelijk recht*) dan hak perorangan (*persoonlijk recht*) yang kriteria pembedanya dapat dilihat dari sifat hubungan-hubungan hukum antara subyek dan obyek, isi kewenangan, daya lekat hubungan hukum dengan obyeknya, dan pembebanan hak lain, misalnya izin yang dikeluarkan oleh otoritas kehutanan dan pertambangan masuk dalam ranah hukum publik (hukum administrasi negara), namun

⁵*Ibid*, hlm.3.

⁶Izin dapat dikaji dalam arti luas meliputi lisensi, konsesi, dispensasi dan izin; serta dalam arti sempit, yang lebih sepadan dengan konsesi. Dalam konteks ini, kata izin yang dimaksud adalah dalam arti sempit. Lihat Ridwan, H.R. 2006, Hukum administrasi negara, penerbit PT Rajagrafindo Persada Jakarta, hlm 204-223, dalam Julius Sembiring, “*Tanah Negara*” Yogyakarta: STPN Press; 2012, hlm. 46.

sesungguhnya tidak melahirkan hak kebendaan atas sumber daya alam tersebut.⁷

Berdasarkan hal tersebut maka ruang lingkup dari izin tersebut hanya mengandung kewenangan untuk memanfaatkan atau mengusahakan saja dan tidak mengandung kewenangan untuk memiliki. Oleh karena itu, izin pemanfaatan hanya bersifat pribadi sehingga tidak dapat dialihkan atau tidak dapat dibebani hak tanggungan. Peralihan izin kepada pihak lain hanya dimungkinkan setelah mendapat izin dari instansi pemberinya.⁸

Wewenang penguasaan untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum sering kali menimbulkan benturan antar sektoral, padahal pemerintah telah mengeluarkan Inpres No 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Pertambangan, Kehutanan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum. Ketika otoritas pertambangan menetapkan wilayah pertambangan dan wilayah kerja, penetapan tersebut tidak mempersoalkan/mempedulikan hak dan atau penguasaan/pemilikan dan penggunaan lain yang telah ada dikawasan tersebut.⁹

Hukum di Indonesia mengatur bahwa orang atau badan hukum yang menguasai atau memiliki bidang tanah yang di dalam tanah tersebut ditemukan bahan tambang harus merelakan tanahnya untuk dikuasai oleh Negara sebagai wujud tanah mempunyai fungsi sosial. Memperhatikan

⁷*Ibid*, hlm.48.

⁸Maria S.W. Sumardjono, 2004, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Agraria, hlm.2. dalam Julius Sembiring, "*tanah negara*", Yogyakarta: STPN Press; 2012. hlm.47.

⁹*op.cit*, Julius Sembiring, Tanah Negara, Yogyakarta. hlm.48.

pembangunan di sektor pertambangan, ketentuan yang sangat berkaitan erat adalah masalah perizinan usaha pertambangan karena akan berkuat dalam hal penguasaan hak atas tanah dan kepemilikan hak atas tanah dikawasan pertambangan tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara izin usaha pertambangan dan hak tanah tidak dapat dipisahkan. Bagi perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan pada wilayah pertambangan, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang akan digunakan, apakah statusnya tanahnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.¹⁰

Belum terdapatnya kesamaan persepsi mengenai dapat tidaknya penetapan wilayah pertambangan, penetapan izin usaha pertambangan, menyebabkan munculnya berbagai kasus seperti tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan kawasan lain, seperti wilayah pertambangan dengan kehutanan dan perkebunan.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana terjadi konflik antara masyarakat setempat dengan pihak perusahaan perkebunan PT. Ifishdeco yang peruntukannya untuk perkebunan Jambu Mete, dan Coklat. Untuk diketahui bahwa HGU kepada PT. Ifishdeco berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No.35/HGU/BPN/1992,tanggal 25 Maret Tahun 1992 dengan No sertipikat HGU No. 01/1992, di atas tanah negara seluas 4.680,29 Ha.¹¹

¹⁰Diktum menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹¹Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, "*Ekspose Tanah terindikasi terlantar*", dalam rangka kunjungan kerja Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kendari, Juli 2010.

Pada tahun 1993 dilakukan pemecahan sehingga menjadi sertifikat Nomor 2/Ngapaaha seluas 2.580,29 Ha dan Nomor 3/Roraya seluas 2.100 Ha atas nama PT. Ifishdeco. Pemecahan tersebut dilakukan untuk memudahkan manajemen PT. Ifishdeco dalam mengelolah dan meningkatkan produksi Jambu Mete serta memudahkan pengawasan aktivitas perkebunan.

Pada tanggal 9 Oktober 1993 PT. Ifishdeco mengajukan permohonan Ijin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor 3/Roraya seluas 2.100 Ha dari PT. Ifishdeco kepada PT. Agromete Pranatani, sehingga pada tanggal 18 Nopember 1994 diterbitkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27–VIII–1994 tentang pemberian ijin perolehan Hak Guna Usaha Nomor 3/Roraya seluas 2.100 Ha atas nama PT. Ifishdeco kepada PT. Agromete Pranatani.

Permohonan Ijin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor 3/Roraya seluas 2.100 Ha dari PT. Ifishdeco kepada PT. Agromete Pranatani merupakan kesepakatan bersama manajemen PT. Ifishdeco dengan PT. Agromete Pranatani dengan ketentuan PT. Agromete Pranatani bersedia menanam tanaman Jambu Mete melalui pola kemitraan dengan masyarakat. Berdasarkan SK Menteri Transmigrasi No. 36/Men/1996 tanggal 19 Maret 1996 Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan memberikan ijin pelaksanaan transmigrasi (sementara) pola Agro Estate Transmigrasi dengan komoditas jambu mete kepada PT. Agromete Pranatani untuk membangun lokasi transmigrasi dengan agro estate beserta fasilitasnya. Berikut kronologis pemecahan sertifikat HGU No.1/Ngapaaha dan Roraya a.n PT.Ifishdeco seluas 4.680,29 Ha:

Masyarakat lokal yang berada di sekitar tanah perkebunan mengklaim bahwa sebagian tanah HGU Nomor 2/Ngapaaha seluas 2.580,29 Ha yang dikuasai oleh PT. Ifishdeco merupakan tanah milik mereka, bahkan telah terjadi okupasi di areal HGU Nomor 2/Ngapaaha tersebut. Di lain pihak tanaman jambu mete yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan PT. Ifishdeco tidak begitu optimal karena kondisi lahan yang tidak memungkinkan.¹²

Tanpa disadari masyarakat, pihak PT. Ifishdeco ternyata melakukan eksplorasi tambang di bawah HGU Nomor 2/Ngapaaha yang ternyata mengandung bahan mineral tambang yaitu Nikel, bahkan pada tahun 2008 Bupati Konawe Selatan menerbitkan SK Bupati Konawe Selatan No.2249 tanggal 18 Desember 2008 tentang pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Ifishdeco di areal HGU Nomor 2/Ngapaaha. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya SK Bupati Konawe Selatan No.1321 tanggal 8 September 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ifishdeco di areal HGU Nomor 2/Ngapaaha seluas 800 ha.¹³

¹²Tanah HGU PT. Ifishdeco No.1/Roraya seluas 4.680,29 Ha. Pada Tahun 1993 dilakukan pemecahan terhadap sertipikat HGU No.1/Roraya a.n PT. Ifishdeco, sehingga menjadi sertipikat Nomor 2/Ngapaaha seluas 2.580,29 Ha dan Nomor 3/Roraya seluas 2.100 Ha atas nama PT. Ifishdeco. Pemecahan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama manajemen PT. Ifishdeco dengan PT. Agromete Pranatani, dengan ketentuan PT. Agromete Pranatani bersedia menanam tanaman Jambu Mete melalui pola kemitraan dengan masyarakat. Pada saat sertipikatnya diterbitkan masuk dalam Kabupaten Kendari, Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1995 menjadi Kabupaten Konawe dan Kota Kendari, kemudian Kabupaten Konawe dimekarkan menjadi Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2003.

¹³Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Tabel 1: Kronologis Konflik HGU PT. Ifishdeco dengan Masyarakat

No	Tahun	Kronologis	Keterangan
1	2	3	4
1	1992	Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/ Ngapaaha Seluas 4.680,29 Ha atas nama PT. Ifishdeco. Kemudian dilakukan pemecahan sehingga menjadi HGU No.2/Ngapaaha seluas 2.580,29 Ha dan HGU No.3/ Roraya seluas 2.100 Ha atas nama PT. Ifishdeco.	Memudahkan manajemen PT. Ifishdeco dalam mengelola dan meningkatkan produksi Jambu Mete serta memudahkan pengawasan aktivitas perkebunan.
2	1997	Tahun 1997 dalam negeri terjadi krisis <i>moneter</i> . PT. Ifishdeco mengurangi kegiatan operasional diperkebunan (<i>slow down</i>).	Pengelolaan perkebunan oleh PT. Ifishdeco tidak optimal.
3	2008	Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No.2249 tanggal 18 Desember Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Ifishdeco di areal HGU No.2/Ngapaaha.	Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan Putusan MK tentang kewenangan Bupati/Kepala Daerah dalam hal pemberian IUP.
4	2010	Bupati Konawe Selatan menerbitkan SK. Bupati Konawe Selatan No.1321 tanggal 8 September Tahun 2010 tentang IUP Produksi di areal HGU No.2/Ngapaaha Kepada PT. Ifishdeco seluas 800 ha.	Di areal HGU No.2/Ngapaaha terdapat 2 (dua) pemegang IUP yaitu PT. Ifishdeco dan PT. Baula Petra Buana.
5	2010	Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Panitia C No.53.A/Kep.500/2010 tanggal 6 Mei Tahun 2010 mengindikasikan bahwa HGU No.2/Ngapaaha seluas 2.580,29 Ha a.n PT. Ifishdeco terlantar.	HGU No.2/Ngapaaha sebagian dikuasai oleh masyarakat
6	2011	Masyarakat Desa Asingi, Roraya dan Lalonggasu menolak segala bentuk usaha perpanjangan HGU No.2/Ngapaaha seluas 2.580,29 Ha a.n PT. Ifishdeco.	Klaim masyarakat bahwa areal HGU No.2/Ngapaaha PT. Ifishdeco sebagian merupakan milik mereka.
7	2011	Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Panitia C Nomor 394/B.A.500/74/V/2011 bahwa tanah HGU No. 2/Ngapaaha seluas 2.580,29 Ha A.n. PT. Ifishdeco dapat dikeluarkan dari database tanah terindikasi terlantar BPN RI.	Masyarakat menolak secara tegas keputusan terhadap PT. Ifisdeco dikeluarkan dari database tanah terlantar.

Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011.

Secara tidak langsung pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Ifishdeco di bawah HGU No.2/Ngapaaha a.n PT. Ifishdeco merupakan akibat dari inkonsistensi peraturan perundang-undangan lintas sektoral sehingga melahirkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di masyarakat yang menimbulkan komplikasi-komplikasi sosial, ekonomi dan permasalahan lingkungan, yang pada akhirnya terpinggirkannya hak-hak masyarakat serta terjadinya perubahan sosial atas tanah di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konflik HGU PT. Ifishdeco dengan Masyarakat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas , penulis merumuskan permasalahan:

1. Mengapa terjadi konflik HGU PT. Ifishdeco dengan masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan?
2. Komplikasi – komplikasi apa yang timbul setelah izin usaha pertambangan diberikan di bawah HGU PT. Ifishdeco ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. faktor penyebab terjadinya konflik HGU PT. Ifishdeco dengan masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
2. permasalahan yang timbul setelah izin usaha pertambangan diberikan di bawah HGU PT. Ifishdeco.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk:

1. sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan penyelesaian masalah yang terkait dengan pertanahan;
2. menambah ilmu pengetahuan/kajian dibidang pertanahan terkait dengan hubungan hukum antara orang, badan hukum dengan sumber-sumber agraria.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya konflik HGU PT. Ifishdeco dengan masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. klaim terhadap sebagian tanah HGU PT. Ifishdeco yang dilakukan oleh masyarakat Desa Asingi, Desa Lalonggasu, Desa Roraya;
 - b. penggunaan tanah yang tidak efektif dan tidak maksimal dilakukan oleh PT. Ifishdeco dalam mengelola areal HGU;
 - c. kecemburuan sosial masyarakat lokal terhadap masyarakat pendatang/karyawan perusahaan.
2. Komplikasi yang timbul akibat pemberian Izin Usaha Pertambangan di bawah HGU No.2/Ngapaaha a.n PT. Ifishdeco adalah sebagai berikut:
 - a. mengakibatkan ketidakpastian hukum di masyarakat serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
 - b. mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem;
 - c. mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial antara masyarakat lokal dan warga pendatang yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya konflik sosial di masyarakat.

B. Saran

1. Untuk tindakan preventif, agar tidak terjadi konflik antar masyarakat terhadap tanah-tanah perkebunan, maka dalam penerbitan sertipikat HGU oleh pemerintah khususnya BPN harus dilakukan secara cermat dan berhati-hati serta mampu mengawasi penggunaan dan pemanfaatan tanah-tanah HGU yang diberikan sehingga tidak diterlantarkan.
2. Pemerintah diharapkan lebih selektif dan teliti dalam menerbitkan Hak Guna Usaha dan lebih meningkatkan koordinasi lintas sektoral serta koordinasi dengan pihak perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agraria, Objek. *Kajian Agraria*, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Akil mochtar. *Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Era Otonomi*, [http:// www.akilmochtar.com](http://www.akilmochtar.com). Diakses tanggal 27 Desember 2012.
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka*. BPS Kabupaten Konawe Selatan; 2012.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Tinanggea Dalam Angka*. BPS Kabupaten Konawe Selatan; 2012.
- Badan Pertanahan Nasional. *Kantor Wilayah BPN Prov. Sultra Laporan Identifikasi HGU PT. Ifishdeco*; 2011.
- Harahap, W Syaiful, ” *Pertambangan (yang) Mengabaikan Hak Rakyat Lokal*” <http://regional.kompasiana.com/2012/01/27/>.18> Agustus 2013.
- Harsono, Budi. “*Hukum Agraria Di Indonesia*”, Jakarta: Djambatan; 1999.
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2008.
- H.R, Ridwan, Hukum administrasi negara, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada; 2006. dalam Julius Sembiring, *Tanah Negara*, Yogyakarta: STPN Press; 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing; 2007.
- Ima Mayasari. “*Tambang Bukan Milik Daerah*”, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 2012.
- Mahanani, Subekti, *Kedudukan UUPA 1960 dan pengelolaan Sumber Daya Agraria Di Tengah Kapitalisasi Negara*, Bandung: Akatiga; 2001.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; 1994.
- Mariadi, Ni Nyoman. *Kewenangan Pemerintah dalam Menetapkan Penguasaan dan Pemeilikan Luas Tanah Pertanian*, Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar; 2011.

- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya; 1986.
- _____. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia; 2003.
- Nugraha, Safri. *Hukum Administrasi negara*, Jakarta: FH UI; 2005.
- Puluhulawa, Fenty U. *Kewenangan Perizinan Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan*. Jurnal Legalitas Vol.3 No.2. Tanpa tahun.
- Rachman, Noer Fauzi. *Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria*, Yogyakarta: Jurnal Bhumi; 2013.
- Rahayu, Sri Sultarini. “*Ketika Izin Usaha Perkebunan Bersinggungan dengan Kawasan Hutan*”, Jakarta: Inspektorat IV Kementerian Kehutanan; hlm 3.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press; 2004.
- Sarjita. 2005. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Tugu Jogja; 2005.
- Sembiring, Julius. *Tanah Negara*, Yogyakarta: STPN Press; 2012.
- Silalahi. Sahala Bistok. “*hindari sertifikasi tanah oleh mafia tanah*” <http://hukum.kompasiana.com/2012/11/07/507296.html>. (tanggal 14 Januari 2013.)
- Silanawa, I Nyoman. *Kajian Hukum Sumber Kewenangan Urusan dan Organisasi Bidang Kehutanan dan Implementasinya di Provinsi Bali*. Makalah bahan sosialisasi; 2009.
- Sitorus, Mt Felix. “*Problematika Agraria Dipersimpangan Jalan*” , kompasiana. <http://www.kompas.com>. Diakses tanggal 12 Januari 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press; 1982.
- _____. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali; 1982.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press; 1984.
- Somy Putra. I made. “*Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kewenangan Pengelolaan Hutan di Bali*”. <http://lawyersinbali.wordpress.com/author/theadvocateofchange/>. Diakses tanggal 13 Januari 2013.
- Sosongobeng, Herman. *Struktur Organisasi Dalam Pengurusan Tanah Menurut UUPA dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1999*, Jakarta; 2001.

Sumardjono. Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta:Gramedia Pustaka Umum; 1997.

_____, *Penyempurnaan UUPA dan Singkronisasi Kebijakan*, Jakarta: Kompas; 2003.

_____, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Agraria (Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)*.Jakarta: 2004.

_____, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas; 2008.

Supriyanto, *Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Jurnal Dinamika Hukum; 2009; Vol 9 No.2.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika; 2012.

Warman, Kurnia. *Pengaturan Sumber Daya Agraria Di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; 2008.

Widiyantoro, Bambang. Evi Rumata Parapat. *Das Sein Dan Das Solen Dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Di Indonesia*, Karawang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Singaperbangsa; 2011.

Wignyosoebroto, Soetandyo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika; 2009.

Zakaria, R.Yando. *Menggagas Arah Kebijakan atau Regulasi Tentang Desa yang Menyembuhkan Indonesia*, Yogyakarta: Lingkaran Pembaharuan Desa dan Agraria (KARSA); 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;

Inpres Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Pertambangan, Kehutanan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum;

Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II Tahun 2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.